

**PERANAN BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG
DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2013**

Oleh:

I Made Damriasa¹, I Nyoman Surata²

Abstrak: Dalam usaha penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) yang mengemban tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah (perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Penelitian ini meneliti peranan dan tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013, serta upaya yang dilakukan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. dan dengan memperhatikan apakah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. Upaya yang dilakukan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng adalah mengusulkan penambahan personil, kepada Kepala Daerah sepanjang dimungkinkan oleh ketersediaan anggaran dan formasi kepegawaian dan mengoptimalkan kinerja personil yang ada.

Kata-kata Kunci: Penegakan Per Undang-Undangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

PENDAHULUAN

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan hal penting yang berhubungan dengan Otonomi Daerah. Dalam ayat (1) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan Strategis Nasional.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat pembagian Urusan Pemerintahan, dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, diatur sebagai berikut:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standardisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	a. Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. c. Pembinaan PPNS Provinsi.	a. Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a b. Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota a c. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota a.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional.	Penanggulangan bencana Provinsi.	Penanggulangan bencana Kabupaten/Kota.
3.	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan,

		kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.		dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam usaha penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) yang mengemban tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 (Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang: Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berpengaruh terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, yang sebelumnya merupakan sebuah Lembaga berbentuk Kantor yang di pimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III.a, sekarang meningkat menjadi Lembaga Satuan setingkat Badan yang di pimpin oleh Pejabat Struktural Eselon II.b. Perubahan status tersebut menyebabkan bertambah pula struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, di antaranya Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PERADA) yang membawahi Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan

Penyuluhan serta Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Di dalam melaksanakan tugas, Aparat Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PERADA) bekoordinasi dengan Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tergabung dalam Tim Yustisi dibawah Koordinator Kejaksaan.

Tujuan dibentuknya lembaga yang membidangi Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan terkait dengan yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng mewujudkan komitmen untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Buleleng dalam segala aspek.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013?
2. Apa tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013?
3. Upaya apa yang dilakukan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Penyusunan Perundang-undangan Daerah berhubungan langsung dengan konsep Otonomi Daerah, sebagaimana dinyatakan oleh B.N. Marbun, bahwa adanya Peraturan Perundang-undangan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, sejalan dengan konsep Otonomi Daerah. Konsep awal Otonomi Daerah di Indonesia muncul pada tahun 1903 melalui Undang-Undang desentralisasi di bawah Pemerintah Kolonial Belanda yang diperluas dengan *Bestuursher Vormingswet* 1922 yang mana Otonomi dititik beratkan pada Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (B.N. Marbun, 2005: 40).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 substansi Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Serta dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan/penegakan hukum, diarahkan kepada tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum dapat dihubungkan dengan apa yang oleh Gustav Radbruch disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Ada tiga nilai dasar dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar inilah yang disasar hukum sebagai tujuan (Ronny Hanintijo Soemitro dan Satjipto Rahardjo, 1985: 6).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum

karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan (Sudikno Mertokusumo, 2005: 160).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena ditujukan untuk meneliti pelaksanaan norma hukum, khususnya dalam Ketentraman dan Ketertiban. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Penelitian ini menggambarkan bahwa di era globalisasi, pesatnya pertumbuhan penduduk yang bisa memicu persaingan dunia usaha, sudah barang tentu rawan terjadi gesekan dalam masyarakat yang pada akhirnya Ketentraman

dan Ketertiban Umum terganggu. Dengan demikian, kehadiran Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diharapkan bisa menekan terjadinya tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penelitian dilakukan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya karena peneliti berdomosili di Singaraja, yang lebih penting adalah proses pencarian data lebih mudah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (Hukum Positif) yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. Untuk hal ini yang dipakai acuan yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Buleleng, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan huku sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Bagi kalangan

praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan, yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Per Undang-Undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004: 83).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, di antaranya diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Sat Pol PP berkaitan dengan tugas lainnya, meliputi:
 - a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 - e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Susunan Organisasi Sat Pol PP Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris, yang membawahi:
 - 1) Sub bagian Perencanaan;
 - 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Sat Pol PP Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng d menyatakan bahwa diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, yang menjadi faktor utama dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 *juncto* Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dibidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja secara kelembagaan dengan adanya bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah, sangat sesuai dengan tugas dan peran Satuan Polisi Pamong Praja. Jika dibuat perbandingan secara kuantitatif, pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah: penegakkan Perda 30 %, penyelenggaraan Ketertiban Umum 20 %, memelihara ketenteraman masyarakat 20 %, memberikan

perlindungan masyarakat 20 %. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah 10 %.

Kepala Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, dengan mengacu kepada aturan terkait, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2016 menjelaskan bahwa Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, berdasarkan data dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapaiesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. Mengumpulkan, mengklasifikasi data dan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah;
- h. Memberikan pertimbangan terhadap penyimpangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. Menyusun pedoman dan petunjuk Teknis Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- j. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- l. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Kepalisan Negara Republik Indonesia, Penyediaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Aparatur lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Keberadaan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah sebagai Perangkat Daerah, mempunyai tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati.

Dalam upaya untuk terciptanya situasi yang tenang dan tertib, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi diharapkan juga peran serta masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara kondusifnya suatu wilayah sehingga Ketentraman dan Ketertiban Umum bisa terwujud.

Kewajiban Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang hakekat pentingnya memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang merupakan suatu kondisi yang sangat mutlak diperlukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan selain memberikan pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng akan melakukan tindakan penertiban dengan memberikan peringatan/teguran secara lisan atau tertulis dan selanjutnya melakukan ekskusi dalam kapasitasnya sebagai aparat penyidik dan penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran

atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah (PERADA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 merupakan institusi diluar Polri yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pemberian kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol.PP) untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum, tidak saja bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga diamanatkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya menyebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota) adalah menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Terlihat jelas, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas ternyata ada tugas pokok Polri yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang berdasarkan Otonomi Daerah dan Pedoman Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki fungsi Penegak Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, diharapkan bisa dipakai pedoman bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Aparat Kepolisian dalam pelaksanaan tugas. Selama ini sering dijumpai kasus pengambil alihan wewenang oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kewenangan Aparat

Kepolisian, seperti contoh dalam melakukan penertiban yang berhubungan dengan penyakit social masyarakat.

Kemungkinan disharmoninya hubungan antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Aparat Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya, sudah barang tentu masyarakat yang mendambakan keamanan, ketentraman dan ketertiban dibuat resah dan bingung. Kondisi yang demikian tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (pengacau) untuk memperkeruh situasi sehingga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjadi terganggu.

“Dengan memperhatikan munculnya tarik menarik kewenangan dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Aparat Kepolisian yang nantinya bisa menjadikan menurunnya kredibilitas Aparat dimata masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah untuk meluruskan tentang penjabaran tugas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja agar sesuai dengan koridor Undang-Undang “.

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah merumuskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Dalam Rencana Strategis telah dinyatakan tentang program-program yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun. Salah satu tolok ukur untuk menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah dengan memperhatikan apakah program-program tersebut dapat dilakukan atau tidak. Tolok ukur lain adalah dengan memperhatikan apakah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa berkaitan dengan keluhan masyarakat, baik berkaitan dengan permasalahan kebersihan umum/ persampahan, masalah kesemrawutan parkir, masalah pedagang kaki lima, dan pembangunan yang tidak sesuai ketentuan, maupun masalah perizinan serta masalah-masalah lain, baik yang diterima secara langsung, maupun yang diterima melalui sosial media/ internet, secara umum dapat tertangani dengan baik.

Tahun 2015 direncanakan ada lima kegiatan dalam program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, yang berhubungan

langsung dengan Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng secara umum dapat terlaksana. Kegiatan-kegiatan itu adalah:

1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
2. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
4. Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia.
5. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 merupakan pedoman bagi Aparat yang membidangi Penegakan Per Undang-Undang Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan fungsinya sebagai Aparatur Pemerintah Daerah yang ditunjuk melaksanakan tugas Kepala Daerah dibidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, serta Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati.

Pembentukan Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, pada dasarnya untuk mengimplementasikan tugas-tugas Pemerintah Daerah (Khususnya di Kabupaten Buleleng) dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, disamping sebagai petugas penegak Peraturan Daerah(Perda) dan/atau Peraturan Bupati.

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang menjadi tugas Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah, bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban yang merupakan penunjang adanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri dalam beraktifitas.

Adapun penyelidikan dan penyidikan yang merupakan bagian dari tugas Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, adalah untuk menindaklanjuti proses terhadap warga

masyarakat, aparaturnya dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati, berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparaturnya lainnya karena Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tindakan penertiban sifatnya non yustisial.

Di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013, untuk memeberikan ruang terbentuknya Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang mengemban tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan serta Penyelidikan dan Penyidikan. Di dalam pelaksanaan tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, tetap berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait. Adapun tujuan dari pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, agar masyarakat, aparaturnya dan/atau badan hukum mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Pertanggungjawaban Kepala Seksi dalam tugasnya, disampaikan kepada Kepala Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah.

Terkait dengan tugasnya dalam penyelidikan dan penyidikan, yang juga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Aparaturnya lainnya. Sebab tindakan penertiban yang dilakukan terhadap warga masyarakat, aparaturnya dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati bersipat non yustisial. Dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan juga bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah sebagai atasannya.

Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja.

Norma hukum harus dikedepankan dan dijunjung tinggi oleh Bidang Penegakan Per Undang-Undang Daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Norma

hukum yang dimaksudkan disini maknanya sangat luas, meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KUHAP, dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berpatokan terhadap Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang mengganggu atau melanggar ketertiban umum.

Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Begitu banyaknya urusan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, sehingga memunculkan terbentuknya berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah. Diantara sekian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati yang telah dibuat dan diberlakukan, banyak yang mengandung ketentuan yang membebani: sanksi, baik yang berupa administrasi maupun pidana. Pembebanan sanksi pidana dalam peradilan umum berbeda dengan pembebanan sanksi pidana oleh sebuah Peraturan Daerah (Perda), dimana dalam penegakan sanksi Peraturan Daerah (Perda) memerlukan kekhususan dalam penyelidikan untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang secara umum bersifat pelanggaran, yang dapat mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan adanya pembebanan sanksi pidana atas keberadaan Peraturan Daerah (Perda), muncul adanya gagasan untuk membentuk Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, lampiran XI Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Adanya ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah yang diuraikan diatas, menjadi titik tolak bagi Aparat Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, serta Penyelidikan dan Penyidikan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tergabung dalam Tim Yustisi.

Upaya peningkatan kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng pada umumnya ditekankan pada penyelesaian kendala-kendala yang ada, yaitu berkaitan dengan jumlah dan kemampuan pegawai yang kurang memadai, sarana dan prasarana kurang memadai, koordinasi dan komunikasi yang belum optimal, dan pemahaman akan sistematika kerja yang belum memadai. Upaya-upaya yang terus-menerus dilakukan secara simultan adalah:

- a. Mengusulkan penambahan personil, kepada Kepala Daerah sepanjang dimungkinkan oleh ketersediaan anggaran dan formasi kepegawaian.
- b. Mengoptimalkan kinerja personil yang ada, dengan prinsip saling membantu. Personil yang telah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing diharapkan membantu tugas-tugas lain yang belum dapat diselesaikan karena keterbatasan personil.
- c. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan personil, baik melalui pelatihan dan pendidikan yang sifatnya terprogram maupun insidental.
- d. Membangun komunikasi yang intens dengan lembaga-lembaga terkait, khususnya yang tergabung dalam Tim Yustisi Kabupaten Buleleng.

PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan dan dibahas di depan dapat disimpulkan hal-hal berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013:
 - a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
 - 1) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
 - 2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
 - 3) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
 - 4) Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia.
 - 5) Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
 - b. Tolok ukur lain adalah dengan memperhatikan apakah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan.
3. Upaya yang dilakukan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng adalah:
 - a. Mengusulkan penambahan personil, kepada Kepala Daerah sepanjang dimungkinkan oleh ketersediaan anggaran dan formasi kepegawaian.
 - b. Mengoptimalkan kinerja personil yang ada, dengan prinsip saling membantu. Personil yang telah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing diharapkan membantu tugas-tugas lain yang belum dapat diselesaikan karena keterbatasan personil.

- c. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan personil, baik melalui pelatihan dan pendidikan yang sifatnya terprogram maupun insidental.
- d. membangun komunikasi yang intens dengan lembaga-lembaga terkait, khususnya yang tergabung dalam Tim Yustisi Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- B.N. Marbun. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonialsampai Saat Ini* . Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Ronny Hanintijo Soemitro dan Satjipto Rahardjo. 1985. *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.